

PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA

1. PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH PERBEKEL / LURAH DENGAN MEMBAWA LAPORAN :

- A). KEJADIAN DAN JENIS BENCANA YANG TERJADI DI WILAYAH MASING-MASING.
- B). JUMLAH KORBAN DENGAN DISERTAI NAMA DAN ALAMAT KORBAN YANG JELAS DAN LENGKAP.
- C). JENIS KERUSAKAN YANG DIALAMI OLEH KORBAN BENCANA

2. PETUGAS PENGELOLA DAN PENGINPUT DATA MEREKAP JUMLAH DAN NAMA-NAMA KORBAN BENCANA

3. PETUGAS MENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK DAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN, MENYIAPKAN PAKET BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA SESUAI DENGAN JUMLAH KORBAN BENCANA.

4. SOPIR DAN PETUGAS SIAP MENGANTAR PAKET BANTUAN BENCANA KE DESA / KELURAHAN YANG MENGALAMI MUSIBAH BENCANA.

5. BANTUAN SIAP DISERAHKAN DAN DITERIMA OLEH MASYARAKAT KORBAN BENCANA.